

PELAKSANA – PENUNJUKAN – HARIAN (Plh) KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAY KANAN
2023

Kpt 306 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENUNJUKAN
PELAKSANA HARIAN (Plh) KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan Pasal 71 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipandang perlu untuk menetapkan Pelaksana harian Ketua KPU Kabupaten Way Kanan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan, serta menyampaikan pertanggungjawaban naskah dinas yang ditandatangani kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan definitif.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Juni 2023.
 - Lamp.: - hlm.